



# KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ACEH TIMUR

JL. MEDAN – BANDA ACEH GAMPONG ALUE NIBONG PEUREULAK

TELP.(0646) 31135

FAX. (0646) 31135

**SALINAN**

Email : [Kpu.aceh.timur@gmail.com](mailto:Kpu.aceh.timur@gmail.com)

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ACEH TIMUR  
NOMOR : 10/HK.04.2-KPTS/1103/SEK-KAB/I/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN  
DILINGKUNGAN SEKRETARIAT KPU KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ACEH TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tugas Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagai *Agent of change atau role model* pelaksanaan reformasi birokrasi untuk menggerakkan organisasi menuju perbaikan dan inovasi serta peningkatan pelayanan;
- b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 175/HK.03.1-Kpt/05/KPU/X/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Timur Tentang Pembentukan Tim Agen Perubahan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Timur Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 58/ORT.07-SD/05/SJ/I/2020 tanggal 13 Januari 2020 Perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ACEH TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2021.

KESATU : Membentuk Tim Agen Perubahan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Timur Tahun 2021.

KEDUA : Mengangkat nama-nama yang tercantum pada Lampiran Keputusan ini untuk bertugas sebagai Tim Agen Perubahan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Timur Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.

KETIGA : Tugas dan Tanggung Jawab Tim Agen Perubahan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Timur Tahun 2021 adalah :

- a. Melakukan langkah-langkah perubahan sebagai perbaikan dan peningkatan pelayanan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Timur;
- b. Secara aktif melakukan kampanye, sosialisasi serta mengajak seluruh pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku agar sejalan dengan visi misi Reformasi Birokrasi;
- c. Melaporkan kepada atasan seluruh hasil capaian kegiatan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA APBN Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Timur Tahun 2021

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Peureulak  
pada tanggal 08 Januari 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ACEH TIMUR

Ttd

**SUNANDA, S.E.**

NIP. 19750606 200902 1 005



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN ACEH TIMUR  
 NOMOR : 10/HK.04.2-KPTS/1103/SEK-KAB/I/2021  
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DI  
 LINGKUNGAN SEKRETARIAT KPU KABUPATEN ACEH TIMUR  
 TAHUN 2021

SUSUNAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT  
 KPU KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Sunanda, SE	Sekretaris	Ketua
2.	Husnidar ,SE	Kepala Sub Bagian Umum	Wakil Ketua
3.	Sudawirrahmi ,S. Sos	Kepala Sub Bagian Teknis & Hupmas	Koordinator Sub Bagian Teknis & Hupmas
4.	Rini Novianty Panjaitan, S.Sos	Plt. Kepala Sub Bagian Hukum	Koordinator Sub Bagian Hukum
5.	Maimun,SE	Staf	Sekretaris
6.	M. Faisal, SHI	Staf	Anggota
7.	Mas Indra Putra Alamsyah, S.Sos	Staf	Anggota
8.	Mutiara Rembune Payu, SH	Staf	Anggota
9.	Mariati,A.Md	Staf	Anggota
10.	Alkhairi	Staf	Anggota
11.	Kiki Mustafa Kamal	Staf	Anggota
12.	Etty Sukaesih	Staf	Anggota
13.	Syaifullah	Staf	Anggota
14.	Nelly Novita	Staf	Anggota
15.	Dirhamsyah Putra	Staf	Anggota

Ditetapkan di Peureulak  
 Pada Tanggal 08 Januari 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN ACEH TIMUR

Ttd

**SUNANDA, S.E.**  
 NIP. 19750606 200902 1 005

